

LAPORAN 2021 INFORMASI PUBLIK



BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**Jl. Pulau Mendanau No.02 Kel. Air Itam
Pangkalpinang, Bangka Belitung
Telp. 0717-9114210
www.bawaslu.go.id**

PENDAHULUAN

Informasi dewasa ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Undang-undang inilah yang menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur Organisasi.....	1
B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	2
C. Program PPID	2
D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	3
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.....	4
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	4
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	7
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	8
D. Pelaksanaan Program PPID	8
BAB III : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	9
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	9
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	10
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	11
E. Sarana Permohonan Informasi Publik	11
F. Data Statistik Pengakses Website PPID	13
BAB IV : PENANGANAN KEBERATAN.....	14
BAB V : PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK INFORMASI	15
BAB VI : INOVASI	16
A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	16
B. Inovasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik.....	17
C. Inovasi yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....	17
BAB VII : KENDALA	19
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	19
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	19
BAB VIII : REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	20
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	20

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	20
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PPID	1
Gambar 1. 2 Monitoring dan Evaluasi PPID di Kabupaten Bangka Barat	3
Gambar 2. 1 Ruang PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4
Gambar 2. 2 Tampilan Website PPID	6
Gambar 2. 3 Permohonan Informasi Melalui WhatsApp.....	6
Gambar 2. 4 Aplikasi PPID.....	7
Gambar 3. 1 Grafik Permohonan Informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	9
Gambar 3. 2 Grafik Latar Belakang Pemohon Informasi	11
Gambar 3. 3 Statistik Pengakses Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	13
Gambar 6. 1 Aplikasi PPID Berbasis Android Kabupaten Bangka Tengah	16
Gambar 6. 2 Form Permohonan Informasi melalui website PPID Bawaslu Babel.....	17
Gambar 6. 3 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2021.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kegiatan PPID Tahun 2021	2
Tabel 3. 1 Ringkasan Waktu Pemenuhan Informasi	10
Tabel 3. 2 Ringkasan Laporan Informasi yang Dikabulkan.....	10
Tabel 3. 3 Website PPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik. Dengan keterbukaan informasi publik maka masyarakat dapat ikut andil dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, serta pengawasan penyelenggaraan pemilihan bagi Bawaslu sendiri. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluas-luasnya informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

A. Struktur Organisasi

Untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 136.A/HM.04/BB/09/2021. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik karena PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PPID

B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, alokasi anggarannya dibebankan pada APBN Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2021 ini, anggaran untuk bagian Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak Rp 133,090,000. Anggaran ini dipergunakan untuk Sosialisasi PPID kepada Mahasiswa, Rapat Internal PPID, Pembuatan Buletin dan Monitoring/Evaluasi pelaksanaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Program PPID

Dalam mendukung implemmentasi keterbukaan informasi di era digital, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2021. Terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2021.

Selain komitmen terhadap SDM, pada tahun 2021 PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah melakukan perbaikan yang meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen atau data.

Sepanjang Tahun 2021, kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:

Tabel 1.1 Kegiatan PPID Tahun 2021

NO	KEGIATAN	Waktu
1	Sosialisasi PPID ke UBB	Juni 2021
2	Rapat Internal Keterbukaan Informasi Publik	Oktober 2021
3	Sosialisasi PPID ke STIH Pertiba	Oktober 2021
4	Pembuatan Buletin selama II Semester	Juli dan Desember 2021
5	Monitoring dan Evaluasi PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Februari-Maret 2021

D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik selama tahun 2021 kepada PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfokus pada layanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai penyamaan persepsi terkait bagaimana cara melayani permohonan informasi serta bagaimana penyusunan laporan layanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan.



Gambar 1. 2 Monitoring dan Evaluasi PPID di Kabupaten Bangka Barat

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Melalui PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat melalui sarana-sarana yang telah disediakan. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sarana dan prasarana antara lain:

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas layanan informasi yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas layanan informasi telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi.



Gambar 2. 1 Ruang PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Terdapat beberapa fasilitas yang berada di Ruang PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti komputer, *x-banner* alur permohonan informasi, formulir permohonan informasi, formulir keberatan informasi, tanda terima permohonan informasi, daftar informasi publik, buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi, dan beberapa alat tulis kantor.

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan Undang-Undang tersebut, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki 4 Layanan informasi secara online yang bisa diakses publik, yaitu:

a. Website

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.babel.bawaslu.go.id/> , masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi informasi-informasi dari Bawaslu Babel terkait kelembagaan maupun informasi seputar pemilihan. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.



Gambar 2. 2 Tampilan Website PPID

b. *What'sApp (WA)*

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Nomor WhatsApp (Wa) 0822-8102-5277. Permohonan informasi melalui WhatsApp juga terhubung dengan website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak pada bagian pojok kiri bawah. Melalui media WA PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin WA akan diregistrasi terlebih dahulu.




Gambar 2. 3 Permohonan Informasi Melalui WhatsApp

c. Email Resmi

Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara mudah dan gratis dengan alamat email ppidbawaslubabel@gmail.com.

d. PPID Bawaslu berbasis Android

Pada tahun 2021, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android. Aplikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding dengan sarana WA dan Website. Hal ini bisa terlihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android yang masuk ke operator PPID. Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu pada tahun 2020.



Gambar 2. 4 Aplikasi PPID

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 136.A/HM.04/BB/09/2021 terdiri dari 16 orang, yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, dan Anggota.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dari bulan Januari hingga Desember tahun 2021, subbagian Data dan Informasi dalam hal ini juga melingkupi kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Bangka Belitung telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 125,470,000 atau sebesar 94% dari total anggaran.

Anggaran tersebut digunakan untuk Sosialisasi Keterbukaan Informasi bagi Mahasiswa, Rapat Internal PPID, dan Monitoring/Evaluasi pelaksanaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2021 antara lain:


1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi dengan Universitas Bangka Belitung pada tanggal 15 Juni 2021.
2. Rapat Internal PPID Bersama Tenaga Ahli Bidang Hukum Humas dan Datin Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021.
3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bersama STIH Pertiba Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 2021.
4. Pembuatan Buletin selama II Semester yaitu pada bulan Juli dan Desember 2021.
5. Monitoring dan Evaluasi PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 dan Kuesioner Keterbukaan Informasi Publik pada bulan Februari dan Maret 2021.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebanyak 11 permohonan, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Grafik Permohonan Informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan dari jam 08.00 – 16.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari.

Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan selama 1 hari. Namun terdapat beberapa permintaan yang waktu pemenuhan informasinya lebih dari 1 hari, dikarenakan data yang diminta sudah ada namun masih dalam proses untuk didokumentasikan. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung selalu berusaha agar dapat memenuhi permintaan informasi dari masyarakat dengan setepat, seefisien, dan secepat mungkin.

Tabel 3. 1 Ringkasan Waktu Pemenuhan Informasi

JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU YANG DIPERLUKAN
4	1 hari
7	> 1 hari

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Terdapat 8 permohonan yang dikabulkan seluruhnya dan 1 permohonan yang dikabulkan sebagian. Informasi yang dimohonkan sebagian sudah terdapat di website PPID, Petugas Layanan Informasi juga telah memberikan informasi yang diminta serta mengarahkan pemohon informasi ke laman website yang berisi informasi/data yang diminta oleh pemohon informasi.

Tabel 3. 2 Ringkasan Laporan Informasi yang Dikabulkan


No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi	Pemberian Informasi	Penolakan Informasi	Keterangan
1	Januari	0	0	0	0	
2	Februari	0	0	0	0	
3	Maret	0	0	0	0	
4	April	0	0	0	0	
5	Mei	0	0	0	0	
6	Juni	1	0	0	0	Bukan Kewenangan
7	Juli	3	0	2	0	Bukan Kewenangan
8	Agustus	2	0	1	0	Bukan Kewenangan
9	September	3	0	3	0	
10	Oktober	1	0	1	0	Dikabulkan Sebagian
11	November	1	0	1	0	
12	Desember	0	0	0	0	

Dari 11 permohonan Informasi tersebut, berikut disampaikan status permohonan informasi:

1. Permohonan Dikabulkan seluruhnya sebanyak 7 permohonan.
2. Permohonan yang dikabulkan Sebagian sebanyak 1 permohonan.

3. Permohonan yang diarahkan ke website PPID yang bersangkutan sebanyak 3 permohonan.
4. Permohonan Ditolak sebanyak 0 permohonan.

Latar belakang pemohon informasi sebagian besar adalah Mahasiswa, dengan tujuan permohonan informasi sebagai bahan penelitian ataupun tugas akhir perkuliahan, dan juga dari masyarakat umum, dengan tujuan permohonan sebagai bahan informasi.



Gambar 3. 2 Grafik Latar Belakang Pemohon Informasi

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Permohonan informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diluar dari data yang bukan kewenangan maka seluruhnya dikabulkan, baik itu dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian. Tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak, dikarenakan data yang diminta memang tersedia di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun sarana permohonan informasi dapat diakses melalui email, surat, ataupun datang langsung ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang

diinginkan. Sebagian besar permohonan informasi yang diajukan ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disampaikan melalui media website dan WA.

Permohonan informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain:

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Pulau Mendanau No. 2 (Kompleks Perkantoran Gubernur), Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang.
2. Melalui Website E-PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.babel.bawaslu.go.id/>
3. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melayani permohonan informasi melalui Telepon atau SMS di nomor 0812-8801-9326.
4. Permohonan informasi dapat melalui media sosial *What's App* (WA) di nomor 0822-8102-5277.
5. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email: ppidbawaslubabel@gmail.com


Berikut ini juga disampaikan daftar alamat website PPID Bawaslu Kabupaten / Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Tabel 3. 3 Website PPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KABUPATEN / KOTA	WEBSITE
1	Kota Pangkalpinang	https://ppid.pangkalpinangkota.bawaslu.go.id/
2	Kab. Bangka	https://ppid.bangkakab.bawaslu.go.id/
3	Kab. Bangka Tengah	http://ppid.batengkab.bawaslu.go.id/
4	Kab. Bangka Selatan	https://ppid.baselkab.bawaslu.go.id/ppid/
5	Kab. Bangka Barat	https://ppid.babarkab.bawaslu.go.id/
6	Kab. Belitung	http://ppid.belitungkab.bawaslu.go.id/
7	Kab. Belitung Timur	https://ppid.beltimkab.bawaslu.go.id/

F. Data Statistik Pengakses Website PPID

Perkembangan website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penunjang Keterbukaan Informasi Publik dari Januari sampai dengan Desember 2021 yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 3 Statistik Pengakses Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Instagram : @bawaslu_babel
- b) Facebook : https://web.facebook.com/babel.bawaslu/?_rdc=1&_rdr
- c) Website Lembaga : <https://babel.bawaslu.go.id/>
- d) Twitter : https://www.instagram.com/bawaslu_babel/
- e) Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCtHDMYV_v-wXDAYQBAJLH5g

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan permohonan keberatan informasi sepanjang tahun 2021. Hal ini sejalan dengan usaha maksimal dari jajaran tim PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pemohon informasi.

BAB V

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2021 tidak terdapat permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. Dan juga tidak mendapatkan laporan sengketa informasi. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

BAB VI INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik


Dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Informasi Publik di jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka telah diintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat membuat inovasi berupa PPID Berbasis Android. Inovasi ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan permohonan informasi.



Gambar 6. 1 Aplikasi PPID Berbasis Android Kabupaten Bangka Tengah

B. Inovasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik

Inovasi selanjutnya adalah dengan telah terintegrasinya form permohonan dan keberatan informasi yang ada di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PPID Bawaslu Republik Indonesia. Sehingga akan memudahkan bagi Bawaslu untuk memonitoring akses permohonan dan keberatan informasi.



The image shows a screenshot of a web browser displaying the BAWASLU website. The browser's address bar shows the URL `spd.bawaslu.go.id/ui/#/form/2/19`. The page title is "Formulir Permohonan". Below the title, there is a sub-header "Isi Formulir untuk melakukan permohonan informasi" and a note: "Pelayanan Kantor: pukul 08:00 AM s.d 16:00 PM. Kamu juga dapat melakukan permohonan dengan menghubungi 081288019326." The form contains several input fields: "Nama", "Pekerjaan", "Nomor HP/Telp", "Email", and "Alamat". Below these fields is a large text area for "Rincian Informasi Yang Dibutuhkan (Harap diketik dengan detail dan mudah dipahami)". On the left side of the screenshot, there is a dark overlay showing a portion of the website's landing page with the BAWASLU logo and the text "Selamat Datang Layanan e-PPID Terintegrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung".

Gambar 6. 2 Form Permohonan Informasi melalui website PPID Bawaslu Babel

C. Inovasi yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Informasi yang termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sebagian besar telah diunggah ke Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk informasi yang tidak didapatkan pada web resmi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan cara online maupun offline.

Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah di perbaharui per bulan Juli tahun 2021. Sebanyak 75 informasi/data telah ditambahkan ke DIP tersebut.

Terhadap informasi yang dikecualikan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada informasi yang dikecualikan dari Bawaslu Republik Indonesia. Sampai dengan tahun 2021 ini Bawaslu RI sudah mengeluarkan sebanyak 14 surat penetapan informasi dikecualikan.

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, 2020, dan 2021 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mendapatkan predikat Informatif dan masuk peringkat 10 besar dari seluruh PPID Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Dan pada tahun 2021 ini, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meningkatkan kualitasnya dengan meraih peringkat 1 predikat Informatif dari seluruh PPID Bawaslu Provinsi se-Indonesia.



Gambar 6. 3 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2021

BAB VII KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2021 antara lain:

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama. Di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PPID masih dianggap sebagai ruang lingkup dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai kinerja kelembagaan.
- Dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, sarana dan prasarana PPID di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terbatas. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki ruangan khusus untuk pelayanan keterbukaan informasi publik, dikarenakan setiap bagian ruangan yang telah terpakai.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Meningkatkan sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.


C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

- PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan rapat internal untuk meningkatkan komitmen bersama terkait PPID sebagai kinerja kelembagaan
- Jajaran PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan mahasiswa.

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat semakin memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Y' followed by several loops and a horizontal line at the bottom.

YAUMIL IKROM